

SEKRETARIAT NEGARA
KABINET PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 257 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa guna menampung hasrat masyarakat Daerah Swatantra tingkat I Nusa Tenggara Barat, telah didirikan Universitas Negeri di Mataram dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 139 tahun 1962, tanggal 3 Nopember 1962;
- b. bahwa pendirian Universitas tersebut dalam huruf a diatas, perlu disahkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi, sehubungan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 139 tahun 1962, tanggal 3 Nopember 1962;
- Mendengar : Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : 1. Mengesahkan pendirian Universitas Negeri di Mataram seperti yang tersebut dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No- 139 tahun 1962, tanggal Nopember 1962 yang pada saat ini terdiri atas :
- a. Fakultas Ekonomi;
- b. Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan;
- c. Fakultas Pertanian;
2. Kepada Universitas Negeri tersebut pada angka 1 diatas, diberi nama "Universitas Mataram".
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Oktober 1962.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri;
2. Para Menteri Koordinator;
3. Para Menteri;
4. M.P.R.S.;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
6. Dewan Pertimbangan Agung;
7. Dewan Perancang Nasional;
8. Para Sekretaris Negara;
9. Lembaga Administrasi Negara;
10. Biro Pusat Statistik;
11. Semua Gubernur/Kepala Daerah Daswati I;
12. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri;
13. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri;
14. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 63
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEKARNO.

Sesuai dengan yang asli
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

SANTOSO (S.H)
BRIGJEN T.N.I.-